

PEMBATALAN - PARTAI POLITIK - PEMILU -2024  
2024

KPT 13 TAHUN 2024. 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum pada wilayah yang bersangkutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2024 terhadap:
    - A. Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (Partai Garda Republik Indonesia).
    - B. Tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2024.
- Lamp. 1 hlm.